

ANALISIS KOMPARATIF PENERAPAN *GREEN BANKING* PADA BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL DI INDONESIA

Alwira Anggun Salsabilla¹; Amelina Nur Wahyuni²; Mohammad Miftahurrizza³; Shely Syamsiyatud Duha⁴; Amalia Nuril Hidayati⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Email: alwiraanggunsalsabilla@gmail.com¹; amelinanurwahyuni8@gmail.com²; miftahurrizza56@gmail.com³; shelylhss@gmail.com⁴; amalianoeril@gmail.com⁵

Abstrak

Penerapan Green Banking menjadi salah satu strategi penting dalam mendorong keuangan berkelanjutan dan pembangunan ramah lingkungan di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep, prinsip, serta implementasi Green Banking pada bank syariah dan bank konvensional dengan menyoroti perbedaan pendekatan, tingkat penerapan, serta faktor pendorong dan penghambat yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan library research berbasis studi literatur melalui pengkajian regulasi, dokumen kelembagaan, dan penelitian terdahulu terkait keuangan berkelanjutan. Hasil analisis menunjukkan bahwa bank syariah menerapkan Green Banking dengan dasar nilai-nilai maqashid syariah, yang menekankan kemaslahatan, etika, dan tanggung jawab moral terhadap lingkungan. Sementara itu, bank konvensional lebih banyak berpedoman pada kerangka Environmental, Social, and Governance (ESG) serta regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai instrumen implementasi. Perbedaan orientasi nilai menyebabkan variasi strategi dan prioritas kebijakan pada kedua jenis bank tersebut. Faktor pendorong implementasi Green Banking meliputi regulasi pemerintah, tuntutan pasar, dan peningkatan kesadaran institusional, sedangkan tantangannya mencakup keterbatasan sumber daya manusia, biaya implementasi yang tinggi, serta rendahnya inovasi produk hijau. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa Green Banking memiliki potensi besar dalam memperkuat ketahanan industri perbankan dan mendorong transisi menuju ekonomi hijau di Indonesia, namun dibutuhkan komitmen berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitasnya dalam kedua sistem perbankan.

Kata Kunci: Green Banking, Bank Syariah, Bank Konvensional, Keuangan Berkelanjutan, ESG, Maqashid Syariah.

Abstrack

The implementation of Green Banking is one of the important strategies in encouraging sustainable finance and environmentally friendly development in Indonesia. This article aims to analyze the concepts, principles, and implementation of Green Banking in Islamic banks and conventional banks by highlighting differences in approaches, levels of implementation, and driving and inhibiting factors that affect it. This study uses a qualitative approach based on literature studies through regulatory assessments, institutional documents, and previous research related to sustainable finance. The results of the analysis showed that Islamic banks implement Green Banking based on the values of maqashid Sharia, which emphasizes the benefit, ethics, and moral responsibility to the environment. Meanwhile, conventional banks are more guided by the environmental, Social, and Governance (ESG) framework and regulations from the Financial Services Authority as an implementation instrument. Differences in value orientations lead to variations in strategy and policy priorities in both types of banks. Driving factors for Green Banking Implementation include government regulation, market demands, and increased institutional awareness, while challenges include limited human resources, high implementation costs, and low innovation of green products. Overall, this study confirms that Green Banking has great potential in strengthening the resilience of the banking industry and encouraging the transition to a green economy in Indonesia, but it requires ongoing commitment to improve its effectiveness in both banking systems.

Keywords: Green Banking, Islamic Banks, Conventional Banks, Sustainable Finance, ESG, Maqashid Syariah.

A. PENDAHULUAN

Perbankan merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Namun, di tengah tantangan global seperti perubahan iklim dan degradasi lingkungan, dunia perbankan kini dihadapkan pada tuntutan baru untuk tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan

aspek sosial dan lingkungan. Salah satu konsep yang muncul dari kesadaran tersebut adalah *Green Banking*, yaitu kegiatan perbankan yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan (*sustainability*) dalam seluruh aktivitasnya, mulai dari kebijakan kredit hingga operasional internal. Menurut World Bank (2018), *Green Banking* bertujuan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dengan cara menyalurkan dana ke sektor-sektor yang ramah lingkungan, meningkatkan efisiensi energi, serta mengelola risiko lingkungan secara bertanggung jawab.

Di Indonesia, implementasi *Green Banking* menjadi semakin relevan seiring dengan komitmen pemerintah terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dan target *Net Zero Emission* 2060. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut berperan melalui penerbitan *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021–2025) yang mendorong lembaga keuangan, baik bank syariah maupun bank konvensional, untuk menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam operasionalnya (OJK, 2021). Namun, penerapan konsep ini pada kedua jenis bank memiliki perbedaan mendasar karena landasan filosofi, prinsip kerja, dan motivasi yang tidak sama.

Pada bank syariah, konsep *Green Banking* dijalankan dengan berlandaskan pada *maqashid syariah*, yaitu tujuan-tujuan syariat Islam yang menekankan keseimbangan antara keberlanjutan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. Prinsip ini diwujudkan melalui pembiayaan terhadap sektor-sektor yang mendukung keberlanjutan, seperti proyek energi terbarukan, pengelolaan sampah, dan pertanian organik. Bank syariah juga menerapkan kebijakan etis investasi dengan menolak pendanaan terhadap sektor-sektor yang dianggap merusak lingkungan atau bertentangan dengan prinsip Islam, seperti industri alkohol, perjudian, atau eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan (Antonio, 2001). Selain itu, efisiensi operasional melalui layanan digital dan pengurangan penggunaan kertas menjadi bentuk nyata implementasi *Green Banking* dalam konteks syariah.

Sementara itu, bank konvensional menerapkan *Green Banking* melalui kerangka *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Pendekatan ini menekankan pada pengelolaan risiko lingkungan dan sosial sebagai bagian dari strategi keberlanjutan perusahaan. Penerapannya mencakup analisis risiko lingkungan dalam pemberian kredit, pendanaan proyek ramah lingkungan (*green project financing*), penggunaan teknologi hemat energi di kantor cabang, serta penerbitan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik (World Bank, 2018). Dengan demikian, meskipun keduanya sama-sama berorientasi pada keberlanjutan, bank syariah berangkat dari nilai moral dan spiritual Islam, sedangkan bank konvensional lebih berfokus pada kepatuhan regulatif dan strategi reputasi perusahaan.

Perbedaan pendekatan antara kedua jenis bank ini juga tampak dalam aspek pembiayaan. Bank syariah menggunakan akad seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah, yang berlandaskan prinsip kemitraan dan keadilan dalam berbagi risiko serta keuntungan. Pendekatan ini tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga nilai kemaslahatan dan keberlanjutan lingkungan. Sebaliknya, bank konvensional menilai proyek berdasarkan *profit-based approach* yang menitikberatkan pada analisis risiko dan tingkat pengembalian investasi, dengan mempertimbangkan dampak lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam hal pelaporan, bank syariah mengacu pada fatwa DSN-MUI dan kebijakan OJK Syariah, sedangkan bank konvensional menggunakan standar internasional seperti *Global Reporting Initiative* (GRI) sebagai acuan pelaporan keberlanjutan.

Penerapan *Green Banking* baik di bank syariah maupun konvensional tidak terlepas dari berbagai faktor pendorong dan penghambat. Pada bank syariah, faktor pendorong utamanya adalah nilai spiritual Islam yang menekankan tanggung jawab manusia terhadap kelestarian alam serta dorongan dari OJK melalui *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk keuangan yang etis juga memperkuat komitmen bank syariah dalam mengembangkan layanan yang ramah lingkungan. Namun, hambatan yang dihadapi antara lain masih terbatasnya pemahaman

sumber daya manusia mengenai konsep *green finance*, kurangnya inovasi produk hijau berbasis syariah, serta keterbatasan infrastruktur teknologi.

Sedangkan pada bank konvensional, pendorong utamanya berasal dari tekanan regulasi pemerintah, tuntutan investor global, serta keinginan memperkuat citra positif perusahaan di mata publik. Namun, hambatan yang muncul meliputi tingginya biaya implementasi teknologi hijau, kurangnya insentif fiskal, serta resistensi internal terhadap perubahan kebijakan dan sistem kerja yang lebih berkelanjutan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bank syariah memiliki keunggulan dalam nilai moral dan etika keberlanjutan, sedangkan bank konvensional unggul dalam akses sumber daya, regulasi, dan kemampuan teknologinya.

Oleh karena itu, analisis komparatif antara kedua sistem perbankan ini menjadi penting untuk memahami sejauh mana prinsip *Green Banking* dapat diimplementasikan secara efektif di Indonesia. Melalui pemahaman yang mendalam mengenai perbedaan pendekatan, kesamaan tujuan, serta faktor pendorong dan penghambatnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat strategi keuangan berkelanjutan yang sesuai dengan karakteristik dan nilai-nilai bangsa Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *library research*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan mengenai penerapan *Green Banking* pada bank syariah dan bank konvensional. Data diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, laporan keberlanjutan bank, regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta publikasi resmi yang berkaitan dengan keuangan berkelanjutan.

Langkah penelitian meliputi tiga tahap utama, yaitu: (1) pengumpulan data dengan menelusuri literatur yang sesuai dengan fokus penelitian; (2) seleksi sumber berdasarkan relevansi dan kredibilitas; dan (3) analisis data menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi konsep, perbedaan pendekatan, serta faktor pendorong dan penghambat implementasi *Green Banking*. Melalui metode ini, penelitian menyajikan gambaran komprehensif mengenai penerapan *Green Banking* di kedua jenis bank berdasarkan kajian literatur yang tersedia.

C. PEMBAHASAN

Konsep Dasar dan Prinsip *Green Banking*

Green Banking merupakan konsep perbankan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam aktivitas operasional, pembiayaan, dan pengelolaan risiko. Inti dari *Green Banking* adalah memastikan bahwa aktivitas perbankan tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Dalam konteks global, *Green Banking* berkembang seiring meningkatnya isu perubahan iklim, kerusakan lingkungan, serta tuntutan masyarakat terhadap praktik bisnis yang lebih etis dan berkelanjutan. Prinsip utama *Green Banking* meliputi:

1. ***Environmental Risk Management***, yaitu integrasi penilaian risiko lingkungan dalam proses pemberian kredit.
2. ***Green Financing***, berupa pembiayaan proyek ramah lingkungan seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan pembangunan hijau.
3. ***Sustainable Operations***, seperti digitalisasi layanan, pengurangan penggunaan kertas, serta efisiensi energi kantor.
4. ***Corporate Social Responsibility (CSR)*** yang berfokus pada keberlanjutan dan penghijauan.

Di Indonesia, prinsip-prinsip ini diperkuat melalui *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan OJK Tahap II (2021–2025) yang mengarahkan lembaga keuangan untuk mengadopsi

kerangka ESG (*Environmental, Social, and Governance*) dalam praktik bisnis mereka. Green Banking tidak hanya menjadi upaya menjaga lingkungan, tetapi juga strategi bisnis jangka panjang yang mampu mengurangi risiko, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat reputasi lembaga keuangan.

Implementasi *Green Banking* pada Bank Syariah

Implementasi *Green Banking* pada bank syariah didasarkan pada nilai-nilai maqashid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip ini mendorong bank syariah untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan ekonomi memberikan kemaslahatan dan tidak menimbulkan kerusakan (*fasad*). Karena itu, *Green Banking* pada bank syariah secara etika dan spiritual memiliki fondasi yang kuat. Penerapan *Green Banking* pada bank syariah dilakukan melalui beberapa bentuk:

1. **Kebijakan pembiayaan yang beretika:** Bank syariah lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan, menghindari proyek yang berdampak merusak lingkungan seperti industri polutif atau eksploitasi sumber daya berlebihan
2. **Pembiayaan ramah lingkungan (*green financing syariah*):** Beberapa bank seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) telah menyalurkan pembiayaan kepada sektor energi terbarukan, agribisnis berkelanjutan, dan pengelolaan limbah.
3. **Digitalisasi layanan:** Implementasi *mobile banking*, *e-statement*, dan sistem *paperless* menjadi salah satu langkah konkret mengurangi jejak karbon operasional.
4. **Program CSR berbasis lingkungan:** Seperti penanaman pohon, edukasi lingkungan, dan dukungan terhadap UMKM hijau.
5. **Pengembangan kebijakan internal berkelanjutan:** Penggunaan energi hemat, lampu LED, serta pengelolaan sampah internal.

Motivasi utama bank syariah dalam menerapkan *Green Banking* adalah nilai moral Islam, tanggung jawab sosial, serta upaya memperkuat kepercayaan masyarakat. Hal ini menjadikan bank syariah memiliki pendekatan yang lebih normatif dan berbasis nilai dibandingkan bank konvensional.

Implementasi *Green Banking* pada Bank Konvensional

Bank konvensional menerapkan *Green Banking* dengan pendekatan berbasis regulasi, kebijakan ESG, dan tuntutan pasar global. Implementasi *Green Banking* pada bank konvensional dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan transparansi perusahaan, tekanan investor internasional, serta kewajiban mematuhi regulasi keberlanjutan. Beberapa bentuk implementasi pada bank konvensional meliputi:

1. ***Sustainability Report*:** Bank Mandiri, BNI, dan BCA secara rutin menerbitkan laporan keberlanjutan yang mencakup data penggunaan energi, emisi karbon, pengelolaan limbah, serta portofolio pembiayaan hijau.
2. ***Environmental Risk Assessment*:** Penilaian risiko lingkungan dilakukan sebelum persetujuan kredit, terutama pada sektor pertambangan, industri kimia, dan proyek konstruksi besar.
3. **Pembiayaan hijau (*green loans*):** Seperti pendanaan proyek biomassa, energi surya, dan transportasi ramah lingkungan.
4. ***Green Operations*:** *Digital branch*, penggunaan energi efisien, dan pengurangan dokumen fisik merupakan langkah operasional menuju keberlanjutan.
5. **Kolaborasi dengan lembaga internasional:** Seperti IFC dan UNEP FI untuk memperkuat praktik sustainable finance.

Pendekatan bank konvensional lebih pragmatis, berorientasi pada pemenuhan standar internasional, reputasi korporasi, dan manajemen risiko jangka panjang.

Tantangan Penerapan *Green Banking* pada Bank Konvensional dan Bank Syariah

Tantangan yang dihadapi masih cukup besar, antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang memahami keuangan hijau, biaya implementasi yang tinggi, serta kurangnya dukungan kebijakan fiskal yang mendorong transisi hijau. Meskipun begitu, tekanan dari pasar global dan komitmen pemerintah terhadap agenda pembangunan berkelanjutan telah mempercepat adopsi prinsip *Green Banking* pada lembaga keuangan konvensional di Indonesia.

Faktor Pendorong dan Penghambat dari Penerapan *Green Banking* pada Bank Konvensional dan Bank Syariah

Penerapan *green banking* di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor pendorong yang berasal dari regulasi, pasar, tuntutan investor, hingga komitmen internal bank. Salah satu faktor pendorong utama adalah regulasi pemerintah, terutama POJK 51/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan yang mewajibkan seluruh lembaga jasa keuangan untuk menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan *Sustainability Report* tahunan. Regulasi ini menciptakan tekanan institusional yang kuat agar bank menerapkan standar ESG, meningkatkan transparansi, serta menyalurkan pembiayaan kepada sektor ramah lingkungan. Selain itu, dorongan pasar global dan domestik juga menjadi faktor penting. Investor kini lebih memilih perusahaan dengan kinerja ESG yang baik karena dianggap lebih tahan terhadap risiko jangka panjang. Hal ini mendorong bank besar seperti Mandiri, BRI, dan BCA untuk memperluas portofolio pembiayaan hijau, menerapkan *Environmental and Social Risk Management* (ESRM), serta meningkatkan digitalisasi untuk mengurangi emisi operasional. Lebih jauh, perkembangan teknologi keuangan dan digitalisasi perbankan juga mempercepat penerapan layanan berkelanjutan, misalnya *e-statement*, *mobile banking*, sistem pembayaran tanpa kertas, dan efisiensi energi melalui otomatisasi proses internal. Faktor pendorong lainnya berasal dari kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda dan pelaku usaha yang semakin memperhatikan dampak lingkungan dan cenderung memilih lembaga keuangan yang memiliki komitmen terhadap keberlanjutan.

Di sisi lain, terdapat sejumlah faktor penghambat yang membuat implementasi *green banking* belum berjalan optimal. Hambatan paling besar adalah keterbatasan data dan metodologi pengukuran risiko lingkungan, yang sering kali membuat bank kesulitan menilai apakah suatu proyek benar-benar memenuhi kriteria hijau. Hal ini terutama terjadi pada bank syariah dan bank skala menengah yang belum memiliki sistem klasifikasi risiko ESG yang komprehensif. Selain itu, biaya operasional dan investasi awal dalam mengembangkan kebijakan keberlanjutan, penguatan unit ESG, serta integrasi teknologi ramah lingkungan cukup tinggi, sehingga beberapa bank masih melihat *green banking* sebagai *cost center*, bukan *strategic investment*. Rendahnya literasi dan kapasitas teknis SDM juga menjadi hambatan signifikan, terutama dalam hal penilaian risiko lingkungan, penyusunan laporan keberlanjutan sesuai GRI Standards, serta implementasi *green taxonomy* Indonesia. Hambatan lainnya berasal dari kurangnya insentif dan dukungan pasar, seperti suku bunga preferensial pembiayaan hijau atau jaminan risiko dari pemerintah, yang membuat bank kurang terdorong untuk memperbesar porsi pembiayaan ke sektor energi terbarukan dan industri ramah lingkungan. Selain itu, masih terdapat ketidakseimbangan permintaan, di mana pelaku usaha kecil dan menengah belum sepenuhnya siap bertransformasi menuju praktik bisnis hijau, sehingga bank kesulitan menyalurkan pembiayaan hijau dalam skala besar.

Secara keseluruhan, *green banking* di Indonesia berada pada fase transisi, di mana terdapat dorongan regulasi yang kuat namun juga hambatan struktural dalam kapasitas internal bank, kondisi pasar, dan kesiapan teknologi. Bank konvensional besar relatif lebih siap karena memiliki sumber daya dan dukungan investor, sedangkan bank syariah unggul pada pendekatan etis namun masih menghadapi tantangan kuantitatif dalam pembiayaan hijau. Keberhasilan implementasi *green banking* ke depan sangat bergantung pada integrasi

kebijakan nasional, inovasi digital, peningkatan kapasitas SDM, serta kerja sama seluruh pemangku kepentingan untuk memperluas pembiayaan berkelanjutan.

Analisis Komparatif Penerapan *Green Banking* pada Bank Konvensional dan Bank Syariah

Bank Konvensional dan Bank Syariah sering menjadi objek perdebatan karena perbedaan mendasar di antara keduanya. Meskipun bank konvensional telah beroperasi lebih dahulu, bank syariah mampu menunjukkan daya saing yang tidak kalah dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Bank konvensional berlandaskan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sebaliknya, Bank Syariah berpedoman pada prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan Fatwa MUI.

Bank Konvensional merupakan lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana dengan menggunakan sistem bunga. Sementara itu, bank syariah adalah bank yang menjalankan seluruh kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip dan ketentuan syariah Islam. Kedua jenis bank tersebut memiliki kesamaan, yakni berfungsi sebagai lembaga intermediasi dan menyediakan produk tabungan, giro, serta deposito dalam proses penghimpunan dana.

Baik bank konvensional maupun bank syariah memiliki kesamaan dalam menyediakan produk simpanan berupa tabungan, giro, dan deposito. Tabungan, sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, adalah simpanan yang penarikannya mengikuti syarat tertentu tanpa menggunakan cek atau bilyet giro. Selain buku tabungan dan kartu ATM, bank kini juga menyediakan layanan e-banking atau mobile banking untuk mendukung transaksi.

Bank syariah memiliki perbedaan dengan bank konvensional jika ditinjau dari aspek agama. Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional terutama terletak pada perspektif agama, sedangkan dari segi kontrak dan substansi ekonomi, keduanya menunjukkan keserupaan. Berdasarkan kegiatan operasionalnya, bank konvensional menggunakan hukum formil negara. Sementara bank syariah berlandaskan pada prinsip syariah Islam, yakni pedoman Al Qur'an & Hadist.

Semua bank di Indonesia, termasuk keduanya, wajib berasaskan demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Bank juga diwajibkan menjaga kerahasiaan data nasabah, memberikan informasi terkait risiko transaksi, serta menerapkan asas *Know Your Customer* untuk mencegah penyalahgunaan layanan, seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Namun, bank syariah memiliki prinsip tambahan yang tidak berlaku pada bank konvensional, yaitu prinsip syariah. Prinsip tersebut mencakup keadilan dalam pembagian keuntungan, transparansi data keuangan, kemitraan tanpa hubungan hierarki, dan layanan yang bersifat universal tanpa membedakan latar belakang nasabah.

Dalam hubungan antara bank dan nasabah, bank konvensional menempatkan dirinya sebagai kreditur, sedangkan nasabah berposisi sebagai debitur. Bank konvensional berstatus sebagai kreditur karena memiliki piutang berdasarkan perjanjian. Sebaliknya, nasabah berstatus sebagai debitur karena memiliki kewajiban utang kepada bank sesuai perjanjian yang disepakati. Bank syariah memiliki pola hubungan yang berbeda dengan nasabah. Terdapat tiga jenis hubungan utama dalam perbankan syariah. Pertama, hubungan penjual dan pembeli, yang berlaku dalam penggunaan akad murabahah, istishna, dan salam. Kedua, hubungan kemitraan, di mana bank dan nasabah menjadi mitra dalam akad mudharabah dan musarakah. Ketiga, hubungan pemberi sewa dan penyewa, yaitu bank berperan sebagai pemberi sewa dalam akad ijarah, sedangkan nasabah berperan sebagai penyewa.

Implementasi green banking di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat seiring penerapan POJK 51/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan dan meningkatnya tuntutan global terhadap praktik ESG. Namun, tingkat implementasi antar bank menunjukkan variasi signifikan, baik dari segi kapasitas pendanaan, orientasi kebijakan,

kerangka risiko, maupun kedalaman pelaporan. Bank Mandiri, sebagai bank konvensional besar, berada pada posisi paling progresif dalam penerapan *green banking*. Hal ini terlihat dari penyusunan *Sustainable Finance Framework* dan *Sustainable Finance Action Plan* yang terintegrasi dalam strategi korporasi. Pada tahun 2023, Mandiri mencatat nilai pembiayaan hijau sebesar Rp119,4 triliun, termasuk sektor energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan limbah, transportasi ramah lingkungan, dan bangunan hijau. Selain itu, keberadaan *Sustainability Report* Mandiri yang disusun sesuai *Global Reporting Initiative* (GRI) Standards menunjukkan bahwa bank ini telah mengembangkan sistem pengukuran risiko lingkungan dan sosial (ESRM) yang matang, termasuk *screening* terhadap proyek berisiko tinggi dan implementasi prinsip *no significant harm* terhadap lingkungan.

Sementara itu, Bank Rakyat Indonesia (BRI) menunjukkan tren pertumbuhan keberlanjutan yang sangat besar, tetapi dengan struktur yang unik karena fokusnya pada industri mikro dan UMKM. Pada kuartal pertama tahun 2025, BRI mencatat portofolio pembiayaan berkelanjutan mencapai Rp796 triliun, tertinggi di Indonesia. Meski begitu, sebagian besar nilai tersebut berasal dari pembiayaan kategori "berwawasan sosial", seperti pembiayaan UMKM, pemberdayaan ekonomi desa, pertanian berkelanjutan, dan literasi keuangan. Dengan demikian, porsi pembiayaan hijau murni BRI masih relatif lebih kecil dibanding Bank Mandiri yang memiliki orientasi pada proyek lingkungan berskala besar. Namun, kontribusi BRI terhadap sektor mikro memberikan dampak yang tidak kalah penting, karena mempromosikan transisi keberlanjutan hingga tingkat masyarakat akar rumput. Selain itu, BRI telah mengembangkan sistem *Environmental, Social, and Governance* (ESG) *risk scoring*, efisiensi energi pada operasional kantor, serta digitalisasi layanan sebagai upaya menurunkan jejak karbon operasional.

Berbeda dengan bank konvensional tersebut, Bank Syariah Indonesia (BSI) mengembangkan model *green banking* berbasis kerangka maqāṣid al-syarī'ah. Pendekatan ini bukan hanya berorientasi pada mitigasi risiko lingkungan, tetapi juga menekankan keadilan sosial, etika bisnis, dan keberlanjutan moral. Pada 2023–2025, beberapa studi akademik menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan BSI dalam indikator SDGs dan Maqāṣid Syariah Index mengalami peningkatan, khususnya dalam aspek hifz al-bi'ah (perlindungan lingkungan) dan hifz al-māl (pengelolaan harta secara bertanggung jawab). Pada paruh waktu pertama tahun 2025, BSI menyalurkan pembiayaan berkelanjutan sebesar Rp72,8 triliun, dengan pembiayaan hijau sebesar Rp15,3 triliun yang mencakup energi bersih, pertanian berkelanjutan, dan bangunan ramah lingkungan. Selain itu, BSI mengimplementasikan kebijakan operasional berbasis syariah seperti *paperless office*, efisiensi energi, dan digitalisasi layanan, yang menunjukkan keselarasan antara prinsip syariah dan tujuan keberlanjutan global.

Secara keseluruhan, terdapat beberapa pola pembeda utama antara bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional, terutama Mandiri, unggul dari sisi kuantitas pembiayaan hijau, kedalaman pelaporan, kesiapan regulasi, serta kapasitas modal untuk membiayai proyek lingkungan berskala besar. BRI unggul dari sisi inklusi sosial melalui perluasan green financing ke sektor mikro. Di sisi lain, bank syariah seperti BSI menonjol pada aspek etika, tata kelola syariah, dan orientasi keberlanjutan yang tidak hanya fisik tetapi juga spiritual. Meskipun demikian, bank syariah menghadapi tantangan berupa keterbatasan kapasitas pendanaan hijau skala besar serta keterbatasan standar kuantitatif pelaporan. Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bahwa implementasi green banking di Indonesia tidak bersifat homogen, melainkan sangat dipengaruhi oleh model bisnis, kerangka regulasi, prinsip etika bank, dan perbedaan orientasi pasar.

D. KESIMPULAN

Penerapan *green banking* di Indonesia menunjukkan perkembangan positif, terutama pada bank-bank besar seperti Mandiri, BRI, dan BCA yang telah meningkatkan pembiayaan

hijau, menerapkan manajemen risiko lingkungan, serta memperkuat pelaporan keberlanjutan sesuai POJK 51/2017. Bank Syariah Indonesia (BSI) juga menunjukkan komitmen serupa melalui pendekatan Maqāṣid al-Sharī'ah, meskipun skala pembiayaan hijau yang disalurkan masih lebih kecil dibanding bank konvensional.

Perbedaan implementasi antara bank konvensional dan syariah terutama terletak pada orientasi nilai, kapasitas pendanaan, dan tingkat kesiapan pelaporan. Bank konvensional lebih unggul secara kuantitatif, sementara bank syariah menonjol pada konsistensi prinsip etika dan keberlanjutan sosial. Namun, seluruh bank masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan data ESG, biaya implementasi yang tinggi, serta rendahnya literasi keberlanjutan.

Secara keseluruhan, green banking di Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pendorong utama ekonomi berkelanjutan. Penguatan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, serta kolaborasi antar-institusi sangat diperlukan agar transformasi menuju sistem keuangan hijau berjalan lebih efektif dan merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara News BRI: *Portfolio sustainable financing capai Rp796 triliun pada Q1 2025*.
<https://www.antaranews.com/berita/4842957/bri-portofolio-sustainable-financing-capai-rp796-triliun-pada-q1-2025>
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Bank Mandiri. (2024). *Sustainability report 2023*.
<https://www.bankmandiri.co.id/documents/38268824/305005662/Sustainability+Repot+of+Bank+Mandiri+FY+2023+page+104-129.pdf>
- Bank Syariah Indonesia. (2024). *Annual corporate governance and sustainability report 2021–2023*.
<https://ir.bankbsi.co.id/acgs.html>
- Chapra, M. U. (2000). *Islamic Economics: What It Is and How It Developed*. Islamic Research and Training Institute.
- Dusuki, A. W. (2008). *Islamic finance: Ethics, concepts, and applications*. Islamic Development Bank & ISRA.
- Elkington, J. (1997). *Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business*. Capstone Publishing.
- Fadhillah, Y., & Shauki, E. (2024). *SDGs social disclosure: Symbolic and substantive analysis of Islamic banks 2021–2023*. Indonesian International Journal of Sustainable Enterprise, 3(2).
<https://e-journal.uac.ac.id/index.php/iijse/article/view/7636>
- Jeucken, M. (2010). *Sustainable Finance and Banking: The Financial Sector and the Future of the Planet*. Earthscan Publications.
- Jha, N., & Bhome, D. (2013). *A Study of Green Banking Trends in India*. *International Monthly Refereed Journal of Research in Management and Technology*, 2(3), 127–132.
- Masruroh, B. (2023). *Maqashid Shariah-based sustainability reporting analysis at Bank Syariah Indonesia*. *Klabat Accounting Review*, 4(1).
<https://ejournal.unklab.ac.id/index.php/kar/article/view/1332>
- Nurjanah, S. (2020). *Implementasi Green Banking pada Bank Syariah Mandiri dan Bank BRI*. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 8(2), 150–163.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021–2025)*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan*.
<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-Kuangan-Berkelanjutan.aspx>
- Rachman, F., & Wulandari, R. (2021). *Analisis Perbandingan Implementasi Green Banking pada Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia*. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 25(1), 35–47.

- Sahoo, P., & Nayak, B. P. (2008). *Green Banking in India*. Indian Economic Journal, 56(3), 22–38.
- .World Bank. (2018). *Sustainable Finance and Green Banking Report*. Washington, D.C.: The World Bank.